



PUTUSAN

Nomor : 219/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK**
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Pasar Atas Kecamatan
Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : -

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUWANDI,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 219/Pid.Sus/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories.
 - 1 (satu) plastik pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0,3 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Win Mild.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. BM 6337 ZI;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MAS AGUS ROJALI Als RICAT Bin ROZAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK**,
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK** pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2013 bertempat di jalan DT Harunsyah RT 002 RW 001 Kel. Salo Kec. Salo. Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang secara *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,1 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi BRIPKA RUDI HARAHAHAP dan Saksi BRIGADIR RONAL ADISYAHPUTRA serta Tim Opsnal Subdit III Direktorat Narkoba Polda Riau memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Pasar Atas Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar adalah salah seorang yang sering menyediakan dan mengedarkan narkoba jenis Shabu-Shabu di wilayah Kota Bangkinang, kemudian saksi BRIPKA RUDI HARAHAHAP dan Saksi BRIGADIR RONAL ADISYAHPUTRA serta trim Opsnal Subdit III Direktorat Narkoba Polda Riau menindak lanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan penyelidikan di wilayah Bangkinang, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 17.30 wib diperoleh informasi bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Mio warna putih pergi ke rumah BUTET (Dalam Dafiir Pencarian Orang /DPO) di jalan DT Bagindo Besar Kec. Salo Kab Kampar dan selanjutnya saksi BRIPKA RUDI HARAHAHAP dan Saksi BRIGADIR RONAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADISYAHPUTRA serta Tim Opsnal Subdit III Direktorat Narkoba Polda Riau berangkat ketempat tersebut dan pada saat dalam perjalanan para saksi dan tim melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Mio warna putih yang sedang membonceng seorang wanita yaitu saksi FITRIA YULIZA selanjutnya para saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa kesebuah warung yang terletak di jalan Datuk Harunsyah RT 002 RW 001 Kel Salo Kec. Salo Kab. Kampar dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan barang bukti Narkotika tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang wanita yang bernama BUTET (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2013 sekira jam 17.30 Wib di jalan DT Bagindo Besar Kec. Salo Kab Kampar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Penggadaian Cabang Pekanbaru kota Nomor : 115/BB./IV/1805000/2013 tanggal 20 April 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening yang isinya Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,1 gram.

Dengan perincian sebagai berikut.

- 1 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,3 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD pembungkus barang bukti.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.8.04.K.97.2013 tanggal 25 April 2013 yang berkesimpulan : Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pernerintah / pihak yang berwenang manapun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rudi Harahap :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Datuk Harunsyah RT 002 RW 001 Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Wind Mild, didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 17 30 Wib di Jl.DT.Tabano Besar Kec. Salo Kab. Kampar disamping warung harian milik Sdri. Butet, yang terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli untuk terdakwa pergungan sendiri.
- Bahwa selain untuk dipergunakan sendiri, biasanya terdakwa juga diminta oleh teman terdakwa untuk membelikan narkatika shabu-shabu tersebut kepada sdri.Butet;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Bangkinang adalah orang yang sering menyediakan dan mengedarkan shabu-shabu di wilayah Bangkinang;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sedang berboncengan dengan teman wanitanya yang bernama sdri Fitria Yuliza menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ronal Adisyahputra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Datuk Harunsyah RT 002 RW 001 Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Wind Mild, didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 17 30 Wib di Jl.DT.Tabano Besar Kec. Salo Kab. Kampar disamping warung harian milik Sdri. Butet, yang terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa selain untuk dipergunakan sendiri, biasanya terdakwa juga diminta oleh teman terdakwa untuk membelikan narkatika shabu-shabu tersebut kepada sdri.Butet;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Bangkinang adalah orang yang sering menyediakan dan mengedarkan shabu-shabu di wilayah Bangkinang;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sedang berboncengan dengan teman wanitanya yang bernama sdri Fitria Yuliza menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 17.45 Wib di Jalan Datuk Harunsyah RT.002 RW.001 Kel. Salo Kec. Salo Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak kepolisian menemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Wind Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdri.Butet dengan cara membelinya seharga Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sekitar pukul 17.30 Wib sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa memiliki tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih berboncengan dengan Fitri Yuliza;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) plastik pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0,3 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Win Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol BM 6337 ZI;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 17.45 Wib ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Mio warna putih yang berboncengan dengan teman wanitanya bernama Fitria Yuliza saat melintas di jalan DT Harunsyah RT 002 RW 001 Kel. Salo Kec. Salo. Kab. Kampar diberhentikan oleh saksi Bripka Rudi Haraha dan saksi Brigadir Ronal Adisyahputra serta Tim Opsal Subdit III Direktorat Narkotika Polda Riau yang sebelumnya menerima informasi bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang sering menyediakan dan mengedarkan narkoba jenis Shabu-Shabu di wilayah Kota Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke sebuah warung dan ketika saksi Bripka Rudi Haraha dan saksi Brigadir Ronal Adisyahputra serta Tim Opsal Subdit III Direktorat Narkotika Polda Riau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan barang bukti Narkotika tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang wanita yang bernama Butet (dpo) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2013 sekira jam 17.30 Wib di jalan DT Bagindo Besar Kec. Salo Kab Kampar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Penggadaian Cabang Pekanbaru kota Nomor : 115/BB./IV/1805000/2013 tanggal 20 April 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening yang isinya Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,1 gram.

Dengan perincian sebagai berikut.

- 1 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
 2. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,3 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.8.04.K.97.2013 tanggal 25 April 2013 yang berkesimpulan : Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 17.45 Wib ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Mio warna putih yang berboncengan dengan teman wanitanya bernama Fitria Yuliza saat melintas di jalan DT Harunsyah RT 002 RW 001 Kel. Salo Kec. Salo. Kab. Kampar diberhentikan oleh saksi Bripta Rudi Haraha dan saksi Brigadir Ronal Adisyahputra serta Tim Opnsal Subdit III Direktorat Narkotika Polda Riau yang sebelumnya menerima informasi bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang sering menyediakan dan mengedarkan narkoba jenis Shabu-Shabu di wilayah Kota Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa dibawa ke sebuah warung dan ketika saksi Bripta Rudi Harahap dan saksi Brigadir Ronal Adisyahputra serta Tim Opnsal Subdit III Direktorat Narkotika Polda Riau melakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan barang bukti Narkotika tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang wanita yang bernama Butet (dpo) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2013 sekira jam 17.30 Wib di jalan DT Bagindo Besar Kec. Salo Kab Kampar, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Penggadaian Cabang Pekanbaru kota Nomor : 115/BB.IV/1805000/2013 tanggal 20 April 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening yang isinya Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,1 gram.

Dengan perincian sebagai berikut.

- 1 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,3 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851. 8.04.K.97.2013 tanggal 25 April 2013 yang berkesimpulan : Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 1 (satu) buah kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Penggadaian Cabang Pekanbaru kota Nomor : 115/BB./IV/1805000/2013 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic bening yang isinya Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,1 gram.

Dengan perincian sebagai berikut.

- 1 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories
2. 1 (satu) plastic bening dengan berat 0,3 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek WIN MILD pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851. 8.04.K.97.2013 tanggal 25 April 2013 yang berkesimpulan : Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram;
- 1 (satu) plastik pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0,3 gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Win Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol BM 6337 ZI;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAS AGUS ROJALI Alias RICAT Bin ROZAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram;
 - 1 (satu) plastik pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0,3 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Win Mild;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol BM 6337 ZI;
- dikembalikan kepada Terdakwa Mas Agus Rojali Als Ricat Bin Rozak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **16 SEPTEMBER 2013** oleh **A.BOANG MANALU,SH,MH**, selaku Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA.A,SH,MH** dan **HENDRA HUTABARAT,SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MASNYUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **KICKY ARITYANTO,SH**, - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ARIE ANDHIKA.A,SH,MH

A.BOANG MANALU,SH,MH

HENDRA HUTABARAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)